



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik serta kinerja pemerintah, maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam investasi dan pemilihan teknologi ataupun implementasi *e-Government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/PERM/M.KOM/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga Menteri Komunikasi dan Informasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015-2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
8. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
9. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.

10. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan
11. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi – informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
12. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika
13. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
14. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna teknologi informasi.
15. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
16. *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak.
17. *Internet Protocol* (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 atau 6 deret bilangan hexa mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
18. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol IP.
19. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka IP.
20. Komunikasi data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

Pengaturan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman pentahapan dan Implementasi bagi pengembangan *e-Government* pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo periode 2015-2019.

Pasal 3

Pengaturan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* bertujuan :

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c. memberikan arah dan metoda bagi tahapan-tahapan implementasi *e-Government* selama 5 (lima) tahun kedepan; dan
- d. meningkatkan Integritas dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian *e-Government* serta terselenggaranya pemakaian sumber daya secara optimal, efektif dan efisien.

Pasal 4

Manfaat Rencana Induk Pengembangan *e-Government* adalah:

- a. mengurangi resiko kegagalan penerapan sistem informasi dan teknologi.
- b. investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dapat direncanakan dengan lebih matang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Rencana Induk Pengembangan *e-Government* mencakup :

- a. kondisi saat ini mengenai kebijakan, kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan dalam penerapan *e-Government*;
- b. Cetak biru Kelembagaan;
- c. Cetak biru Sumber Daya Manusia;
- d. Cetak biru Infrastruktur Jaringan;
- e. Cetak biru Sistem Aplikasi;
- f. Pentahapan pengembangan *e-Government*; dan
- g. Rencana implementasi

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pengembangan *e-Government* disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : KONDISI SAAT INI
 BAB III : CETAK BIRU PENGEMBANGAN
 BAB IV : SOLUSI PENTAHAPAN PENGEMBANGAN
 (*E-GOV ROAD MAP*)
 BAB V : RENCANA IMPLEMENTASI
 (*E-GOV IMPLEMENTATION PLAN*)
 BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Implementasi penerapan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan implementasi TIK yang dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi Komunikasi dan Informatika wajib melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019 dilakukan oleh SKPD teknis yang membidangi komunikasi dan informatika dengan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap dapat digunakan dan diintegrasikan dengan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA